



PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Mas'ud

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka,
Majalengka, Jawa Barat, Indonesia.

e-mail : masud@gmail.com

Riwayat artikel: diterima Maret 2020 diterbitkan April 2020

Penulis koresponden



Abstract

The research was motivated by the low quality of education in Madrasah Ibtidaiyah in Karangampel District, Indramayu Regency, one of the causes is thought to be due to the lack of role of the school committee. The research aims to determine: a) The role of the Madrasah Ibtidaiyah school committee, b) The quality of education in Madrasah Ibtidaiyah; c) The magnitude of the influence of the role of the school committee on the quality of education in Madrasah Ibtidaiyah. The approach used in this research is quantitative research with primary and secondary data collected through questionnaires. The data were processed and analyzed using a parametric statistical approach with descriptive analysis design and verification. The research results show that descriptively the role of the school committee and the quality of education are in good condition but there are still weaknesses in certain aspects. The results of the verification analysis show that the role of the school committee has a significant effect on the quality of education in Madrasah Ibtidaiyah with a magnitude of the effect of 00%, in the sense that the better the role of the school committee, the better the quality of education

Keywords: Role of School Committee, Quality of Education, Madrasah Ibtidaiyah.

*Jurnal MADINASIKA
Manajemen dan
Keguruan diterbitkan
oleh Program Studi
Manajemen Pendidikan
Islam Pascasarjana
Universitas Majalengka*

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi rendahnya mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, salah satu penyebabnya diduga karena kurangnya peran komite sekolah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui : a) Peran komite sekolah Madrasah Ibtidaiyah, b) Mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah; c) Besarnya pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Data diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan statistik parametrik dengan desain analisis deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara deskriptif peran komite sekolah dan mutu pendidikan berada dalam kondisi baik namun masih terdapat kelemahan dalam aspek tertentu. Hasil analisis verifikatif, peran komite sekolah berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dengan besaran pengaruh 00%, dalam pengertian semakin baik peran komite sekolah akan semakin baik pula mutu pendidikan.

Kata kunci: Peran Komite Sekolah, Mutu Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah.

PENDAHULUAN

Dalam perbincangan manajemen, mutu selalu menarik untuk dikaji dan diteliti, karena manajemen sendiri pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Mewujudkan tujuan bukan sekedar tercapai sesuai target, melainkan efektif dan efisien dari segi proses serta bermutu dari segi hasil, sehingga sering dibahas oleh para pakar tentang *output* dan *outcomes*.

Menurut KBBI (kbbi.web.id/mutu) mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf, atau derajat (kepandaian), sdb. Menurut istilah, mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bidang bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, seperti Six Sigma TQM, Kaizen, dan sebagainya. ([Wikipedia.org/wiki.kualitas](http://Wikipedia.org/wiki/kualitas)).

Secara umum, mutu berkaitan erat dengan kondisi yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas atau lingkungan yang melebihi apa yang diharapkan. (Garvi dan Davis, 1994). Oleh karena itu, dalam konteks pencapaian hasil proses di suatu organisasi atau perusahaan, jika hanya mencapai tujuan yang ditargetkan belum dapat dikatakan bermutu, paling-paling hanya sebatas efektif. Hasil yang dimaksud, dikatakan bermutu apabila melebihi target yang ditetapkan.

Menurut Hardjosudarmo (2002), "Mutu adalah penilaian subyektif daripada *customer*, penilaian ditentukan oleh persepsi customer terhadap produk dan jasa". Apabila dikaitkan dengan pendidikan, penilaian *customer* dititikberatkan pada produk jasa seperti yang dikemukakan Permadi (2000:10), bahwa "mutu jasa pendidikan bersifat relative dalam arti sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bukan bersifat absolut". Maksudnya, mutu jasa pendidikan akan dianggap baik dan memuaskan apabila yang dihasilkan melebihi kebutuhan pelanggan. Dalam pendidikan, yang dimaksud dengan pelanggan biasa disebut *stakeholders* yang terbagi atas dua bagian. pelanggan disebut

juga clien yang terbagi atas pelanggan internal (*internal customer*) yang terdiri atas orang-orang yang ada dalam organisasi sekolah dan pelanggan eksternal (*eksternal customer*) yang terbagi atas dua bagian, yakni *primary costomer* (peserta didik) dan *secondary customer*) yaitu pihak-pihak yang tidak secara langsung menerima imbas hasil pendidikan, seperti orang tua siswa, dunia usaha dan dunia industry serta pemerintah. (Hanafiah dan Suhana, 2012:82)

Dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, pada Bab I, Pasal 1, Nomor 1 dijelaskan bahwa "Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional". Pada Bab III, Bagian Kesatu, Pasal; 10, ayat (1) dijelaskan bahwa "Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: a) SPM; b) SNP; dan c) Standar mutu pendidikan di atas SNP.

Amanat kebijakan tentang penjaminan mutu tersebut, dijabarkan oleh teori yang dikemukakan Komariah dan Engkoswara (2012:311), bahwa "Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia meliputi: a) Standar Kompetensi Lulusan; b) Standar Isi; c) Standar Proses; d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e) Standar Sarana dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan; g) Standar Pembiayaan; dan h) Standar Penilaian Pendidikan". Dengan demikian, Kedelapan standar inilah yang akan dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, terdapat lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk membantu Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis agar pengelola mampu mengelola lembaga pendidikan yang bermutu. Lembaga tersebut adalah "Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP", sebagai unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di

provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (PP RI Nomor 32/2013 tentang SNP).

Pendidikan yang bermutu menjadi dambaan semua pihak, terutama bagi pemerintah dan orang tua siswa. Pemerintah berkepentingan terhadap mutu pendidikan, karena berdampak besar pada pembentukan kualitas SDM sebagai faktor penentu daya saing nasional. Orang tua siswa pun sangat berkepentingan terhadap mutu pendidikan karena semua menghendaki agar anaknya menjadi manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu menjadi generasi penerus keluarga dan bangsa. Namun faktanya, pendidikan yang bermutu masih berada di posisi visi dan wacana penuh harapan, dalam arti masih rendah.

Dalam lingkup nasional, isu tentang mutu pendidikan sudah lama berkembang dan masih terus menjadi bahan kajian sampai saat ini. Bahkan, rendahnya pendidikan bukan hanya terbatas pada jenjang tertentu, melainkan merata di setiap jenjang dan satuan pendidikan, terutama jika dibandingkan negara maju (Fahurrohman, 2012). Bahkan terdapat pandangan yang lebih ekstrim dengan mengatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia berada dalam keadaan darurat (Baswedan, 2015).

Dari hasil observasi awal di lokasi penelitian, ternyata fenomena rendahnya mutu pendidikan terjadi juga di level daerah, khususnya di madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Karangampel. Jika mengacu kepada kebijakan yang ada, sepintas kilas pun dapat dipahami mutu pendidikan memang rendah, karena pencapaian standar pendidikan belum maksimal. Dilihat dari standar isi, dengan belum meratanya penerapan kurikulum akibat dari kebijakan yang sering berubah pencapaian standar isi diyakini belum optimal. Demikian juga halnya jika dilihat dari sarana prasarana dan kondisi pendidik yang belum merata

baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, perlu segera dicari solusi untuk memperbaikinya dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan. Madrasah yang dijadikan objek kajian, memiliki karakter yang berbeda dilihat dari segi status sehingga faktor penyebab rendahnya mutu sangat bervariasi. Namun demikian, walaupun antara Madrasah Ibtidaiyah negeri dengan swasta terdapat perbedaan, terdapat juga hal yang sama, yakni kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui partisipasi. Artinya, dalam prakteknya meningkatkan mutu pendidikan tidaklah mudah, karena memerlukan kerjasama yang baik di antara stakeholders untuk mewujudkannya. (Aufa, 2016). Salah satu di antaranya adalah bekerja sama dengan memberdayakan peran dan fungsi komite sekolah.

Secara teoretis terdapat suatu keyakinan bahwa apabila komite sekolah telah berperan sebagaimana mestinya, penyelenggaraan pendidikan di madrasah akan bermutu. Karena, Komite Sekolah yang merupakan suatu wadah untuk menampung anggota masyarakat yang bermaksud berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat membantu sekolah dalam peningkatan mutu, melalui peran sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency* dan *mediator agency*. Lebih khusus melalui peran sebagai mediator, komite sekolah dapat menjembatani hubungan antara sekolah dengan pemerintah, masyarakat, dunia industri dan dunia usaha. (Misbah, 2009).

Dalam KBBI (2007), dijelaskan bahwa komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungannya dengan pemerintahan), atau disebut juga panitia. Menurut Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada Pasal 1, nomor 2 dijelaskan bahwa "Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan". Komite sekolah pertamakali dibentuk pada tahun 2002, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan

Nasional RI Nomor 044 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang merupakan implementasi reformasi pendidikan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik, di mana satuan pendidikan (sekolah) diberi wewenang lebih besar untuk menentukan nasib sendiri, dalam arti memberdayakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk kemajuan sekolah, sehingga lahir istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengharuskan adanya media penghubung antara sekolah dan masyarakat, lalu munculah Komite Sekolah.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan level satuan pendidikan, keberadaan Komite Sekolah sangat besar peranannya, karena merupakan wadah resmi untuk memfasilitasi anggota masyarakat yang peduli pendidikan untuk berpartisipasi. Dalam lampiran keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, pada huruf A, No III, dijelaskan tentang tujuan komite sekolah, yaitu :” a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan c) Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu” Jika diambil intisari dari tujuan komite sekolah, ujung-ujungnya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Maka, komite sekolah dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Peran komite sekolah adalah : a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; b) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud *financial*, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; c) Pengontrol (*Controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan d) sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Daerah (*legislative*). Dengan dijalankannya peran

komite sekolah dimaksud, maka komite sekolah dapat berfungsi untuk : a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai : 1) Kebijakan dan program pendidikan; 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; 3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; 4) Kriteria fasilitas pendidikan; dan e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan f) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Dalam konteks sosial, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan (Mustadi, Zubaidah, dan Sumardi, 2016). Maka tepat sekali jika komite sekolah dibentuk dalam upaya mewadahi masyarakat yang ingin berpartisipasi. Pandangan ini diperkuat oleh argumentasi seorang ahli bahwa kemitraan yang dibangun antara sekolah, keluarga, dan masyarakat akan menghasilkan solusi kreatif dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan siswa. Kehadiran tri mitra pendidikan tersebut akan membawa misi untuk membangun manusia yang konsisten dan berkomitmen dalam membangun pendidikan atas dasar gotongroyong (Rehberg, 2006). Maka, ketika para pemangku kepentingan pendidikan yang terdiri atas sekolah, keluarga, dan masyarakat saling berkontribusi aktif dalam membangun kemitraan akan memunculkan efek positif dalam mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan, karena seluruh proses akan berjalan lancar dan bermakna. (Bryan dan Henry, 2012).


Dengan memperhatikan tujuan, peran, dan fungsi komite sekolah yang begitu

banyak dan mendasar, berimplikasi pada proses pembentukan yang harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam memilih calon pengurus yang harus benar-benar selektif. Maka, proses pembentukan komite sekolah perlu memperhatikan kebijakan yang berlaku. Berkaitan dengan pemilihan calon pengurus komite sekolah, dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada pasal 4 dijelaskan tentang formulasi keanggotaan Komite Sekolah sebagai berikut : (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur: a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50%; b. tokoh masyarakat paling banyak 30%, antara lain ; 1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik; c. Pakar pendidikan paling banyak 30%, antara lain : 1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan; d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang; (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur: a. pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan; b. penyelenggara sekolah yang bersangkutan; c. pemerintah desa d. forum koordinasi pimpinan kecamatan, e. forum koordinasi pimpinan daerah; f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Dalam prakteknya, ternyata walaupun kebijakan tentang Komite Sekolah sudah diperbaharui kondisi di lapangan tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya, dalam arti masih banyak kelemahan. Dampak dari kelemahan-kelemahan peranan komite sekolah antara lain mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang masih rendah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalah yang disusun adalah a) bagaimana peran komite sekolah Madrasah Ibtidaiyah, b) Bagaimana mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah; c) Seberapa besar pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu.

Kemudian, dari hasil telaah teori yang meladasi variabel penelitian, terdapat keterkaitan antara peran komite sekolah dan mutu pendidikan, sehingga dapat diilustrasikan dalam gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1, Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut diajukan hipotesis” Terdapat pengaruh peran komite sekolah terhadap mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode metode survey, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi (responden) melalui kuesioner. Penggunaan metode survey bertujuan untuk Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus bersifat umum yang terjadi sekarang. (Sugiyono, 2013). Sesuai dengan jenis dan metode yang digunakan, data yang diperlukan berupa data primer dan sekunder, sehingga alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner disebarkan kepada responden dengan jumlah yang ditentukan, terdiri atas guru dan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah, kemudian diolah dan

dianalisis menggunakan pendekatan statistik parametrik.

Sebagai dasar pengambilan data, dilakukan operasionalisasi variabel yang bertujuan untuk mengubah data yang semula bersifat abstrak kepada ungkapan yang mudah dibaca kemudian diurai menjadi beberapa dimensi dan masing-masing dimensi dijabarkan kepada beberapa indikator untuk selanjutnya dijadikan kuesioner. Untuk variabel peran komite sekolah, diadopsi dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dari segi peran dan fungsinya sebagai *Advisory Agency, Supporting Agency, Controlling Agency, dan Mediator*. Untuk variabel mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, diadopsi dari teori Komariah dan Engkoswara (2012), dari segi pencapaian delapan standar pendidikan sebagai dimensi mutu pendidikan, yaitu : a) Standar Kompetensi Lulusan; b) Standar Isi; c) Standar Proses; d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e) Standar Sarana dan Prasarana; f) Standar Pengelolaan; g) Standar Pembiayaan; dan h) Standar Penilaian.

Data yang diperoleh dari hasil jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan, secara garis besar akan diolah dan dianalisis melalui beberapa langkah, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas, pengujian normalitas data, pengujian korelasi dan regresi, pengujian hipotesis, dan uji determinasi untuk mengetahui besaran pengaruh. Proses penghitungan data menggunakan bantuan komputer program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap para responden diperoleh data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan statistik. Sesuai dengan rancangan penelitian, data dianalisis secara deskriptif dan verifikatif.

Hasil analisis deskriptif untuk variabel peran komite sekolah, dari jumlah item kuesioner yang disebarkan kepada responden diperoleh rata-rata persentase jawaban responden sebesar 79,35% dengan kondisi baik. Dengan demikian, secara umum menurut tanggapan responden peran

komite sekolah berada pada kondisi baik, terutama pada aspek memberi pertimbangan tentang penetapan RAPBS, dengan nilai persentase tertinggi sebesar 87,01%. Namun masih terdapat kelemahan pada peran sebagai mediator yang memperoleh nilai persentase terkecil, hanya 67,01% yang merupakan temuan empiris pada penelitian ini. Hal ini dapat menjelaskan bahwa fenomena yang menunjukkan bahwa komite sekolah belum berpetan maksimal, bukan secara keseluruhannya melainkan hanya pada aspek peran sebagai mediator saja.

Untuk variabel mutu pendidikan, diperoleh rata-rata persentase sebesar 73,83% yang masuk kategori baik. Dengan demikian, secara umum mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah berada pada kondisi baik menurut persepsi responden, terutama pada pencapaian standar proses. Tetapi masih terdapat kelemahan pada pencapaian standar sarana dan pendidik dan tenaga kependidikan, baik kuantitas maupun kualitas.

Selanjutnya, dilakukan analisis perifikatif. Sebelum dilakukan pengujian-pengujian untuk memverifikasi hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis.

Untuk variabel peran komite sekolah, hasil uji validitas setiap item diperoleh nilai r -hitung (0,381-0,737) lebih besar dari t -tabel (0,300), hal ini berarti semua item kuesioner untuk variabel peran komite sekolah berpredikat valid. Untuk variabel mutu sekolah setiap item diperoleh nilai r -hitung (0,486-0,751) lebih besar dari t -tabel (0,300), hal ini berarti semua item kuesioner untuk variabel mutu pendidikan berpredikat valid.

Dari hasil pengujian reliabilitas instrument, diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1, hasil Uji Reliabilitas Variabel penelitian.

Variabel	r - hitung	r - tabel	Keputusan
Peran Komite Sekolah	0,877	0,700	Reliabel
Mutu Pendidikan MI	0,814	0,700	Reliabel

Untuk mengetahui tingkat kenormalan data, uji dengan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, proses perhitungan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Setelah dikerjakan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2, hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		PKS_X	MP_Y
N		77	77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	55.55	70.86
	Std. Deviation	5.769	7.410
Most Extreme Differences	Absolute	.064	.067
	Positive	.064	.067
	Negative	-.060	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.563	.590
Asymp. Sig. (2-tailed)		.909	.877

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Dengan memperhatikan Tabel 2, diketahui untuk probabilitas variabel peran komite sekolah sebesar 0,909 dan untuk variabel kinerja guru sebesar 0,948, dan untuk variabel mutu pendidikan sebesar 0,877, dengan demikian semua variabel penelitian memiliki nilai berada di atas $\alpha = 0,05$ yang berarti data dari variabel-variabel tersebut terdistribusi dengan normal, sehingga dapat dilanjutkan ke analisis data berikutnya.

Di samping itu, diuji juga tingkat normalitas data dengan bentuk histogram. Untuk variabel peran komite sekolah diperoleh bentuk sebagaimana pada gambar 2.



Gambar 2, Bentuk Histogram X.

Untuk variabel peran komite sekolah diperoleh bentuk sebagaimana pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3, Bentuk Histogram Y

Dengan memperhatikan gambar 2 dan 3, diketahui bahwa data variabel peran komite sekolah (X) dan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (Y) berdistribusi normal karena memperlihatkan kurve normal, sehingga pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik.

Dari proses perhitungan korelasi diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3, hasil Uji korelasi

		Correlations	
		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.602**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	77	77
Y	Pearson Correlation	.602**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel 3 diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara peran komite sekolah dengan mutu pendidikan sebesar 0,602. Nilai tersebut dibandingkan dengan tabel interpretasi data ternyata berada pada interval 0,600-0,799 yang masuk kategori kuat. Artinya peran komite sekolah memiliki hubungan kuat dan searah dengan mutu pendidikan, karena nilainya positif.

Kemudian untuk mengetahui besaran pengaruh, dihitung dengan menggunakan rumus $KD=r^2 \times 100$, diperoleh $R^2 = 0,3624$ atau 36,24%. Artinya peran komite sekolah berpengaruh terhadap mutu pendidikan sebesar 36,24%, selebihnya 63,76% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, seperti kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, motivasi, disiplin, sarana

prasarana, dan kemampuan manajerial kepala madrasah.

Untuk mengetahui tingkat signifikansinya, diuji dengan t-test sekaligus sebagai uji hipotesis, diperoleh t hitung sebesar 2,818 lebih besar dari t tabel 1,658, yang berarti H_0 ditolak dan H_1 artinya peran komite sekolah berpengaruh terhadap mutu pendidikan secara signifikan.

Pada masa reformasi, keberadaan komite sekolah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, karena hampir di semua satuan pendidikan telah memiliki komite sekolah, demikian juga halnya di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Karang-ampel. Dibentuknya komite sekolah salah satu tujuannya adalah untuk membantu satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui empat peran utamanya, yaitu sebagai pendorong, pengontrol, pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator.

Dari hasil observasi awal terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa komite sekolah kurang berperan secara optimal. Hal ini memerlukan penjelasan untuk mengungkap fakta dan realita sebenarnya. Setelah dilakukan penelitian, untuk memperoleh kejelasan tentang peran diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa rata-rata peran komite sekolah berada dalam katagori baik, karena nilai rata-rata persentase jawaban responden sebesar 79,35%. Ini berarti bahwa hasil penelitian mampu menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa, masih rendahnya peran komite sekolah hanya pada bagian tertentu, yakni kurang berperan sebagai mediator. Tetapi memang peran tersebut amat penting dalam membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, karena masyarakat itu dibangun oleh beberapa lapisan, antara lain masyarakat biasa, akademisi, pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, budayawan, seniman, dan pengusaha. Partisipasi masyarakat yang demikian variatif tersebut harus difasilitasi untuk dikomunikasikan dengan para wakil rakyat di lembaga resmi terkait kebijakan, dengan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan dunia usaha/industry sebagai pengguna hasil pendidikan.

Jika peran komite sekolah kurang optimal, sudah barang tentu akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Dari hasil penelitian, secara umum mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah memang berada dalam kondisi baik, tetapi kelemahan pada bidang sarana dan pendidik bukan hal sepele, karena keberhasilan mencapai tujuan pendidikan terletak pada pemenuhan standar pendidik yang didukung oleh standar lainnya.

Fakta yang sulit dibantah, kekurangan pendidik sudah lama terjadi, bukan hanya di Madrasah Ibtidaiyah bahkan di Sekolah Dasar Negeri pun demikian adanya. Hal ini berarti pemenuhan standar pendidikan dari segi kuantitas saja sudah jelas terlihat kekurangannya. Belum lagi dari sisi kualitas, masih banyak guru yang belum memenuhi standar yang semestinya, terutama aspek kompetensi pedagogik dan professional.

Oleh karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Karangampel, terutama kelemahan dari segi pemenuhan standar pendidik dan sarana prasarana, tidak mudah untuk mengatasinya. Maka, peran komite sekolah sangat diperlukan, terutama peran sebagai mediator untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait yang kompeten.

Dengan demikian, semakin baik peran komite sekolah maka akan semakin baik pula mutu pendidikan Madrasah ibtidaiyah, demikian juga sebaliknya.

PENUTUP

Secara deskriptif, secara umum peran Komite Sekolah Madrasah Ibtidaiyah berada pada kondisi baik, namun menurut persepsi responden masih terdapat kelemahan pada peran komite sekolah sebagai mediator, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan untuk meningkatkan peran Komite Sekolah melalui upaya perbaikan peran mediator. Demikian juga mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, secara umum berada pada kondisi baik, tetapi menurut persepsi responden masih terdapat kelemahan pada aspek pemenuhan standar sarana dan prasarana

serta standar pendidik dan tenaga kependidikan baik kuantitas maupun kualitas. Temuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengelola Madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memperbaiki pemenuhan kedua standar tersebut yang masih lemah.

Secara verifikatif, peran Komite Sekolah Madrasah Ibtidaiyah berpengaruh terhadap mutu pendidikan sebesar 36,24%, sisanya 63,76% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, antara lain kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, motivasi, disiplin, sarana prasarana, dan kemampuan manajerial kepala madrasah. Peran komite sekolah yang optimal diyakini akan mampu meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufa. (2016). Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif Giriloyo II Bantul Yogyakarta, 1(3), 199-211.
- Baswedan, Anies R. (2015). *Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia*, Melalui paradigma-baru-pendidikan-nasional. pdf. diakses tanggal 12 mei 2015.
- Bryan, J., & Henry, L (2012). A Model for Building School-Family_community partnerships; Principles and Process, *Jornal of Counseling & Development*, 90(4), 408-420.
- Fathurrohman, Pupuh dan Aa Suryana. 2012. *Guru Profesional*, Cet ke-1, Bandung: Refika Aditama.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Komariah, Aan dan Engkoswara. (2012). *Administrasi Pendidikan* Cet, III, Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Misbah, M. (2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 14(1), 68-91.
- Mustadi, Ali, Zubaidah, Enny, dan Sumardi. (2016). Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar, 35(3), 312-321.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Rehberg, Megan. (2006). *School Committee of The Town of Burlington v, Departement of Education*. SAGE Publications.Inc.
- Sallis, Edward, 2007, *Total Quality Management in Education*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. H. Mas'ud, M.Pd. Lektor, Dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka, Majalengka, Jawa Barat, Indonesia.
e-mail : masud@gmail.com